

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan akuntansi pada penghasilan pada CV. SJMA Surabaya dalam rangka menghitung besarnya pajak penghasilan yang terhutang. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis di CV. SJMA Surabaya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. CV. SJMA Surabaya telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Menurut Undang – Undang No. 36 tahun 2008 CV. SJMA merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak kepada negara.
2. Berdasarkan analisis laporan keuangan yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan engakuan labafiskal antara perhitungan yang dilakukan CV. SJMA Surabaya dengan perhitungan yang sesuai dengan Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terhutang oleh CV. SJMA Surabaya pada tahun 2012 sebesar Rp. 85.132.313 tahun 2013 sebesar

Rp. 118.366.593 dan tahun 2014 sebesar Rp. 7.282.702.827. Sedangkan besarnya pajak penghasilan menurut UU Pajak Penghasilan pada tahun 2013 sebesar Rp. 155.568.742 tahun 2013 sebesar Rp. 245.542.274 dan tahun 2014 sebesar Rp.7.448.311.091.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil analisis pembahasannya serta kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah berbeda, maka hendaknya perusahaan perlu membuat koreksi fiskal yang dapat dijadikan membuat perhitungan pajak penghasilan terhutang yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dihasilkannya supaya tidak merugikan perusahaan seperti halnya sanksi administrasi.
2. Bagi penyusunan laporan keuangan pada CV. SJMA Surabaya hendaknya selalu mengikuti perkembangan mengenai ketentuan – ketentuan dalam peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan. Hal ini dapat dilakukan dengan berkonsultasi pada *Account Representative* dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat CV. SJMA Surabaya terdaftar.